



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARATAN KELAS IIA MATARAM  
DENGAN  
KOMANDO DISTRIK MILITER 1606 LOMBOK BARAT**



**NOMOR : W21. EM. HH. 05.05- 290 TAHUN 2021  
NOMOR : B/22/II/2021**

**TENTANG**

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAMANAN DAN PERTUKARAN INFORMASI**

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kuripan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Kepala Lapas/Rutan | : Ketut Akbar Herry Achjar, A.Md.I.P., S.H., M.H.                            |
| NIP.                       | : 19730917 1996 03 1 001                                                     |
| Pangkat/Gol                | : Pembina Tk I (IV/b)                                                        |
| Jabatan                    | : Kepala Lapas Kelas IIA Mataram                                             |
| Alamat                     | : Jln. Pramuka Dusun Pemangket Desa Kuripan<br>Utara Kabupaten. Lombok Barat |

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- |                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| 2. Nama Komandan Kodim 1606 Lombok Barat | : Gunawan, S.Sos., M.T.       |
| NRP.                                     | : 11970050670975              |
| Pangkat/Gol                              | : Kolonel Arm                 |
| Jabatan                                  | : Dandim 1606 / Lombok Barat  |
| Alamat                                   | : Jln. Pejanggik No.7 Mataram |

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama – sama disebut "**PARA PIHAK**" Dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengamanan dan Pertukaran Informasi pada Lapas Kelas IIA Mataram dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Institusi Pemerintah yang tugasnya melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Instansi pemerintah yang menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan menyelenggarakan pembinaan Teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya.
- c. Bahwa perkembangan tindak pidana dan angka kriminalitas di Nusa Tenggara barat menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, disisi lain diperlukan koordinasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum dalam hal ini **PARA PIHAK** agar lebih maksimal dalam hal upaya peningkatan Keamanan dan Ketertiban.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
8. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
9. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas/Rutan;
10. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban;
11. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS-387.PK.01.04.02 tentang Standar Pemeliharaan Saran Keamanan; dan
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam upaya meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam hal ini **PARA PIHAK** agar lebih maksimal dalam hal upaya peningkatan keamanan dan ketertiban, melalui Perjanjian Kerjasama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerjasama dan koordinasi dalam hal upaya peningkatan keamanan dan ketertiban.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya Kerjasama dan sinergisitas antara **PARA PIHAK** dalam rangka upaya peningkatan keamanan dan ketertiban.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pertukaran informasi dan/atau data;
2. Pengamanan dan operasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban;
3. Kejadian gangguan keamanan dan ketertiban luar biasa;
4. Perbantuan kelengkapan alat dan/atau administrasi keamanan;
5. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**  
Pertukaran Informasi dan/atau Data  
**Pasal 3**

Dalam rangka mendukung penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana **PARA PIHAK** :

1. **PARA PIHAK** saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam upaya mengurangi angka kriminalitas yang terjadi.
2. **PARA PIHAK** saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana umum dan khusus (Korupsi dan Narkotika).
3. Permintaan dan pemberian informasi dan/atau data yang dimaksud dapat dilakukan secara :
  - a) Elektronik
  - b) Non Elektronik; dan
  - c) Lisan dan/atau tertulis
4. Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Informasi dan/atau data ditentukan sifat kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** :
  - a) **PARA PIHAK** dapat menolak untuk memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
  - c) Informasi dan/atau data yang diterima hanya dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan permintaan serta tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain; dan
  - d) Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
Pengamanan dan Operasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas  
**Pasal 4**

1. **PARA PIHAK** melakukan pengamanan dan koordinasi dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam dan luar Lapas;
2. Kegiatan operasi pencegahan yang diarahkan untuk mendeteksi, mengungkap dan memberantas peredaran narkoba serta gangguan keamanan harus selalu dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK**;
3. Kegiatan operasi pencegahan gangguan keamanan dapat dilaksanakan dengan cara saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengeledahan (Razia) Bersama oleh **PARA PIHAK**.

**Bagian Ketiga**  
Kejadian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Luar Biasa  
**Pasal 5**

1. Dalam hal terjadi gangguan keamanan yang luar biasa di dalam dan luar Lapas **PARA PIHAK** melakukan pengamanan dan koordinasi mengambil Tindakan dan Langkah-langkah yang tepat sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Apabila terjadi gangguan keamanan yang memungkinkan dan/atau menimbulkan korban jiwa hendaknya **PARA PIHAK** selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengobatan dan evakuasi korban;
3. Apabila terjadi kerusuhan (chaos), kebakaran dan gangguan bencana alam di Lapas/Rutan atau sebaliknya **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dalam evakuasi dan/atau mobilisasi serta penyediaan tempat penitipan Tahanan atau Narapidana sementara sesuai dengan daya tampung atau kapasitas yang ada

**Bagian Keempat**  
Perbantuan Kelengkapan Alat dan/atau Administrasi Keamanan  
**Pasal 6**

1. **PARA PIHAK** diharapkan saling mendukung dalam hal bantuan kelengkapan sarana alat dan/atau administrasi keamanan;
2. Dalam hal perbantuan alat inventaris keamanan hendaknya mengacu kepada prosedur dan berita acara antara masing-masing **PIHAK**.

**Bagian Kelima**  
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia  
**Pasal 7**

1. **PARA PIHAK** melakukan kegiatan Pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing;
2. **PARA PIHAK** saling memberikan bantuan sebagai narasumber atau tenaga ahli dan keahlian dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.

**BAB IV**  
**KERAHASIAAN**  
**Pasal 8**

1. **PARA PIHAK** dapat menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini;
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
3. **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkap kepada **PIHAK** lain;
4. **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyimpan, mengelola dan mengkompulir data;
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan terkait kegiatan operasi pengamanan yang dipandang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 10**

1. Hal-hal yang belum di atur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
2. Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**;

**PERSELISIHAN**  
**Pasal 11**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 12**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan kordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan di **CAP** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA



Ketut Akbar Herry Achjar, A.Md.I.P., S.H., M.H.,  
NIP. 19730917 1996 03 1 001



Gunawan, S.Sos., M.T.  
NRP 11970050670975